



PROVINSI BALI

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 050/309 / HK/ 2015**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Buleleng Tahun 2014 maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/891/HK/2013 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng Tahun 2013 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Lokasi-lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang terdapat pada wilayah masing-masing desa/kelurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;
- KETIGA** : Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Buleleng akan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sumber dana APBN, APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/891/HK/2013 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 7 Mei 2015


BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Gubernur Bali
3. Wakil Bupati Buleleng
4. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
6. Kepala Satker Pengembangunan Kawasan Permukiman Bali
7. Inspektur Kabupaten Buleleng
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
9. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEĐE BERATA SH

NIP. 19630210 195503 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050/309 / HK/ 2015


TANGGAL : 7 Mei 2015

TENTANG : PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BULELENG


LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BULELENG

No.	Lokasi		Luas Desa/Kelurahan (Ha)	Luas Titik Kumuh (±Ha)
	Desa/Kelurahan	Kecamatan		
1.	Kelurahan Kampung Baru	Buleleng	151	7,39
2.	Kelurahan Kampung Bugis	Buleleng	30	2,70
3.	Kelurahan Kampung Kajan	Buleleng	57	8,54
4.	Kelurahan Kampung Singaraja	Buleleng	30	7,05
5.	Kelurahan Banyuning	Buleleng	513	2,30
6.	Kelurahan Penarukan	Buleleng	375	8,50
7.	Desa Penglatan	Buleleng	186	1,00
8.	Desa Banjar Tegeha	Banjar	621	2,60
9.	Desa Tigawasa	Banjar	1.690	4,80
10.	Desa Pengastulan	Seririt	231	20,54
11.	Desa Sawan	Sawan	297	10,83
12.	Desa Sanggalangit	Gerokgak	1.950	9,10
13.	Desa Sumberkima	Gerokgak	3.020	4,80
14.	Desa Pejarakan	Gerokgak	3.960	4,60

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Bagian Hukum


BAGUS GEĐE BERATA, SH
NIP. 19030218 198503 1 011

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA